



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karya Baru Desa Suka Karya Kecamatan
Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I. dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-SIMEULUE) dan Partners yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan penetapan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb tertanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus/paket Kecil plastic tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis Sabu
 - 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Buah alat hisap/Bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (Dua) buah pipet lurus;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (Sendok);
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo warna putih - Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman serta hukuman yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN** pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simelue Prov. Aceh, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menjaga kios milik terdakwa, Sdra. RAHMAT (DPO) turun dari atas kamar rumah terdakwa dan menemui terdakwa dan mengatakan **“Bang, saya mau pulang ke Tapak tuan, ada acara adik saya pesta nikah, bang ini ada 1 (Satu) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah kaca pirek yng didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, sisa pakek saya, saya mau berangkat malam ini bang, mau abang ini, abang pakek saja bang”** kemudian terdakwa menjawab **“dari mana kamu mendapat ini Rahmat”** lalu Sdra. RAHMAT menjawab **“dari kawan bang, abang ambil aja bang, kan gak mungkin saya bawa2 ini berangkat bang, kalau mau**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tinggalkan sama abang ini kemudian terdakwa menjawab **“boleh juga kalau kamu kasih, sudah lama saya gak pakek lagi ini”** kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong tersebut Sdra. RAHMAT pamit pulang kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima Paket narkotika dan alat hisap/ bong tersebut, terdakwa langsung menyimpannya dibawah steling rokok didalam kios terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan cara tedakwa terlebih dahulu membuat bong dengan 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang diujungnya sudah diruncingkan (sendok), kemudian terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membuat kompor dari jarum suntik dan setelah selesai membuat alat hisap/bong terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap melalui selang/ pipet.

- Selanjutnya pada malam hariya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di kios didalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga di saksikan oleh Saksi YUNAN dan saksi AJER RUDIN, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Simeulue berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik terdakwa kemudian para saksi dari Anggota kepolisian juga menemukan barang bukti 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokka, 2 (Dua) buah pipet lurus , 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau di temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan UPS. Sinabang pada hari Kamis Tanggal 18 Bulan Februari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/Paket Kecil Plastik Klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 2049/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (Nol koma satu lima) gram, B. 1 (Satu) pipa kaca bekas digunakan C. 1 Botol plastik berisi 25 ml Urine Milik Tersangka **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN**, Dari hasil pemeriksaan barang bukti A,B dan C milik Tersangka **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN** pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2021 bertempat di rumah rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simelue Prov. Aceh, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menjaga kios milik terdakwa, Sdra. RAHMAT (DPO) turun dari atas kamar rumah terdakwa dan menemui terdakwa dan mengatakan "**Bang, saya mau pulang ke Tapak tuan, ada acara adik saya pesta nikah, bang ini ada 1 (Satu) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah kaca pirem yng didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, sisa pakek**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya mau berangkat malam ini bang, mau abang ini, abang pakek saja bang” kemudian terdakwa menjawab “dari mana kamu mendapat ini Rahmat” lalu Sdra. RAHMAT menjawab “dari kawan bang, abang ambil aja bang, kan gak mungkin saya bawa2 ini berangkat bang, kalau mau saya tinggalkan sama abang ini” kemudian terdakwa menjawab “boleh juga kalau kamu kasih, sudah lama saya gak pakek lagi ini” kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong tersebut Sdra. RAHMAT pamit pulang kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima Paket narkotika dan alat hisap/ bong tersebut, terdakwa langsung menyimpannya dibawah steling rokok didalam kios terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan cara tedakwa terlebih dahulu membuat bong dengan 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang diujungnya sudah diruncingkan (sendok), kemudian terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membuat kompor dari jarum suntik dan setelah selesai membuat alat hisap/bong terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap melalui selang/ pipet.

- Selanjutnya pada malam hariya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di kios didalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang juga di saksikan oleh Saksi YUNAN dan saksi AJER RUDIN, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Simeulue berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik terdakwa kemudian para saksi dari Anggota kepolisian juga menemukan barang bukti 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokka, 2 (Dua) buah pipet lurus , 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau di temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan UPS. Sinabang pada hari Kamis Tanggal 18 Bulan Februari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/Paket Kecil Plastik Klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 2049/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (Nol koma satu lima) gram, B. 1 (Satu) pipa kaca bekas digunakan C. 1 Botol palstik berisi 25 ml Urine Milik Tersangka **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN**, Dari hasil pemeriksaan barang bukti A,B dan C milik Tersangka **AFRIZAL Bin (Alm) ZAINI DAHLAN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Febby Evansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam kios rumah Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karya Baru Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam kios rumah ada seorang laki-laki yang dicurigai melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi dan Yosua Butar-Butar menuju ke tempat sebagaimana informasi tersebut dan menemukan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu Saksi dan Yosua Butar-Butar melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan yang di dampingi Saksi M. Yunan dan Ajer Rudin, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik Terdakwa, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau, setelahnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan beserta barang bukti di bawa ke mapolres Simeulue guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan yang didapatkannya dari Rahmat (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya berawal saat Rahmat (DPO) yang menumpang tinggal di rumah Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan bahwa hendak pulang ke Tapak Tuan dan memberikan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu digunakan untuk Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Yunan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Dusun yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Karya Baru Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kios di dalam rumah Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Ajer Rudin didatangi petugas kepolisian yang meminta Saksi dan Ajer Rudin untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik Terdakwa, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau, setelahnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan beserta barang bukti di bawa ke mapolres Simeulue guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu digunakan untuk Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ada Ajer Rudin juga;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Karya Baru Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di Kios di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik Terdakwa, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi M. Yunan dan Ajer Rudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu adalah berawal saat Rahmat (DPO) turun dari kamar atas rumah Terdakwa dan datang menghampiri Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus dan 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok) kepada Terdakwa, dan terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak memakai, lalu Terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus dan 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok) tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), lalu di hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap kepolisian;
- Bahwa rencana Terdakwa terhadap 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup sering menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk menenangkan pikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/60911/Narkoba/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021 a.n. Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2049/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 A.n. Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok sempoerna A mild;
3. 1 (satu) buah kacang pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua)buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus;
5. 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok);
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih-hijau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Karya Baru Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di Kios di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna mild tepatnya di bawah steling rokok di dalam kios milik Terdakwa, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (Dua) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan di temukan di samping loudspeaker yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Putih – Hijau;
- Bahwa saat Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi M. Yunan dan Ajer Rudin;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini mendapatkan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu adalah berawal saat Rahmat (DPO) turun dari kamar atas rumah Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini dan datang menghampiri Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus dan 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok) kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini, dan terhadap tawaran tersebut Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini menyetujuinya, lalu Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini simpan 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap yang terdiri dari 2

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus dan 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok) tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis sabu sisa pakek Rahmat (DPO), lalu di hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap kepolisian;

- Bahwa rencana Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini terhadap 1 (Satu) bungkus/paket kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan serbuk putih yang di diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini sudah cukup sering menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu agar Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini merasa pikirannya tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/60911/Narkoba/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021 a.n. Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2049/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 A.n. Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) buah/paket kecil plastik kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-06/Enz.2/SML/06/2021 tertanggal 10 Juni 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb



Ad.2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi

Diri Sendiri

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. *Penyalah guna* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
2. *Narkotika Golongan I* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan penggunaannya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. *Tanpa Hak* adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;
4. *Melawan hukum* adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan sudah sering menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dengan tujuan agar Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan pikirannya menjadi tenang namun dalam penggunaannya tidak disertai dengan surat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkotika, dimana barang bukti yang ditemukan untuk sekali pakai dan didukung dari alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2049/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 A.n. Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang penyalah guna bukan hanya hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila menggunakan narkotika sebelum ditangkap, seperti halnya dalam perkara a quo Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu pada dini hari sebelum Terdakwa ditangkap sebagaimana dari hasil pemeriksaan laboratorium bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan dan 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian kesokan harinya Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan ditangkap polisi, dimana bagi penyalahguna narkotika sudah menjadi kebutuhan dasar baginya ketika narkotika yang dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi nakotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman serta hukuman yang adil, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok sempoerna A mild, 1 (satu) buah kacang pirem yang didalamnya berisikan sisa narkoba yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih-hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin Alm Zaini Dahlan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sempoerna A mild;
 - 1 (satu) buah kacang pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet lurus;
 - 1 (satu) buah pipet lurus yang ujungnya sudah diruncingkan (sendok);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih-hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., M. Novansyah Merta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Jamaluddin, S.H., M.H.

M. Novansyah Merta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20